

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA –  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 547 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan an. Imat Solehudin sebagai sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarame. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023.